



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. X, umur 22 tahun (19 Agustus 2001), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. -, umur 17 tahun (04 April 2006), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 08 Agustus 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1287/68/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;

Hal 1 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Termohon diketahui memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari ponsel Termohon bahwa terdapat chat mesra dengan pria lain dan telah diakui oleh Termohon. Sehingga Pemohon kecewa dan merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan nafkah lahir yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, namun Termohon selalu meminta lebih di luar kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman;
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak merubah perilakunya;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi bulan November 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah kediaman indekos di Jalan Tamelang (warteg mas bro), RT. 021 RW. 005, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Krajan, RT.003 RW.001, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang

Hal 2 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Hal 3 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 24 November 2023 dengan register Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 27 November 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan mengakui mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1287/68/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi

Hal 4 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat diperlihatkan kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai teman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Pemohon masih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Termohon pergi pada bulan November 2022;
- Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat atau dengar sendiri hanya 1 (satu) kali;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada bulan Oktober 2022;
- Saksi tidak jelas apa yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2022;
 - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon;
 - Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, Pemohon, dan Termohon;
 - Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai teman sekerja Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Pemohon masih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak;
 - Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
 - Termohon pergi pada bulan November 2022;
 - Termohon pergi ke rumah indekos di Jalan Tamelang (warteg mas bro), RT. 021 RW. 005, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Hal 6 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat atau dengar sendiri hanya 1 (satu) kali;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022;
- Saksi tidak jelas apa yang sedang dipertengorkan Pemohon dengan Termohon karena ketika Saksi akan berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon mendengar ada keributan, lalu Saksi pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon, Saksi tidak jadi masuk ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon atau tidak;

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. Saksi III, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai ibu kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Saksi di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Pemohon masih bertempat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tidak;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Termohon pergi pada bulan November 2022;

Hal 7 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pergi ke rumah indekos di Jalan Tamelang (warteg mas bro), Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Saksi;
 - Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat atau dengar sendiri;
 - Pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada bulan Oktober 2022 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2022;
 - Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Termohon tidak terima dengan belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;
 - Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Saksi sebagai tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama Saksi;
 - Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon beberapa kali;
 - Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan November 2022;
 - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi;
 - Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, uwak Termohon, Mamang (Paman) Pemohon, ibu dan ayah Termohon, Pemohon, dan Termohon;
 - Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengatakan: "Tidak mau lagi, minta cerai";
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
4. Saksi IV, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai Paman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Pemohon masih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Termohon pergi pada bulan November 2022;
- Termohon pergi ke rumah indekos di Jalan Tamelang (warteg mas bro), Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat atau dengar sendiri;
- Pertengkar Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada bulan Oktober 2022 dan pertengkar terakhir terjadi pada bulan November 2022;
- Dalam pertengkar tersebut saksi mendengar Termohon tidak terima dengan belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon beberapa kali;

Hal 9 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan November 2022 dan perdamaian terakhir pada bulan Maret 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, uwak Termohon, ibu Pemohon, ibu dan ayah Termohon, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 18 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-

Hal 10 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 serta saksi-saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan telah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal 11 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor: 1287/68/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Pemohon sebagai Pemohon dan Termohon sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPPerdata serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada

Hal 12 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon 1 (satu) kali, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2022, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi II, yang menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon 1 (satu) kali, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2022 Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, Saksi tidak berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi III, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2022, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi IV, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November

Hal 13 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Saksi I sebagai teman Pemohon, Saksi II sebagai teman kerja Pemohon, Saksi III sebagai ibu kandung Pemohon, dan Saksi IV sebagai Paman Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 148 HIR. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat **telah** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I, Saksi III, dan Saksi IV menerangkan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai mendamaikan Penggugat dengan Tergugat **telah** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara

Hal 14 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a contrario dari Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2022 Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Huruf C angka 1 huruf b angka 2), dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: yang dimaksud dengan "perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi prinsip "jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6

Hal 15 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan". Dalam perkara ini Pemohon telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tanggal bulan November 2022, dikaitkan dengan Pemohon mengajukan permohonan tanggal 27 November 2023 artinya pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon telah melampaui 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih yang terdapat di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

بِإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءَهُ فَغَرَبَ بَيْنَهُمَا

لِغَرَبٍ بَيْنَهُمَا

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal 16 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, namun belum dikaruniai keturunan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 126 HIR. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan di dalam bukti P1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak kesatu *raj'i*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal 17 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 beserta penjelasannya dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1) Pasal 172 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Doktrin dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (*tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai

Hal 18 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

H. Mohamad Rusli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	620.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>740.000,00</u>

(Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Pts. No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)